

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.<sup>1</sup>

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

#### B. Pengertian Komite Madrasah

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 592

<sup>2</sup>Anne Ahira, *Terminologi Kosakata*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), Cet.I, h. 77

pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui dewan pendidikan dan komite madrasah yang mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa komite madrasah adalah partisipasi yang berlaku kepada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal<sup>3</sup>.

Komite madrasah merupakan nama baru pengganti badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan hanya saja perbedaan yang paling mendasar terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas tinggi (*High Quality*). Komite madrasah berkedudukan pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Di tegaskan bahwa:

Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah, maupun jalur pendidikan di luar madrasah<sup>4</sup>

Nama komite madrasah merupakan nama generik, artinya bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite luar pendidikan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK atau nama lainnya yang telah disepakati. Dengan tujuan secara garis besarnya untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab masyarakat di dalam satuan pendidikan dan lain-lainnya.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: Dirjen KAI 2003), h. 9

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam 2003), h. 10.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan, dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama komite madrasah/sekolah. Dalam hal ini komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan pramadrasah maupun pendidikan dasar dan menengah<sup>5</sup>.

Agar tidak terjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab diantara *stakeholder* pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang di percaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab, serta wewenang yang seimbang antara madrasah, wali murid, dan masyarakat, maka untuk itu di bentuklah komite madrasah. Komite madrasah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan<sup>6</sup>.

Komite madrasah terdiri dari orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari murid (khusus untuk SLTA).<sup>7</sup> Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang. Anggota komite dapat melibatkan

---

<sup>5</sup>Tim Pengembangan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, *Panduan Umum Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas 2004), h. 19

<sup>6</sup>Kemendiknas No. 044/U/2002, *Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*, lampiran I, h. 7

<sup>7</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 89-90.

dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah 3 orang, dengan syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta jumlah keanggotaan komite biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan komite disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite madrasah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

Komite madrasah memiliki tugas seperti halnya badan lain yang ada dalam susunan organisasi madrasah. Tugas tersebut tentunya juga berhubungan dengan upaya peningkatan kelancaran pendidikan di madrasah. Dalam menjalankan tugasnya di madrasah, komite madrasah menjalin komunikasi dengan kepala madrasah sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi dari pihak madrasah.<sup>9</sup>

Komite madrasah banyak membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah madrasah yang dengan sungguh-sungguh menjalankan dan melaksanakan fungsi dan peran dari komite madrasah. Namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan dari madrasah dikarenakan berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi di dalam pelaksanaannya.

Menurut Syaiful Sagala dapat diartikan dominan disini, dikarenakan kepala madrasah yang menjalankan roda organisasi cenderung menerapkan pola otoritarian, merasa benar sendiri, memaksakan kehendaknya, dan tidak bersedia menerima masukan dari orang lain. Semua personal madrasah yang dipimpinnya dipandang sebagai bawahannya dan meminta harus patuh padanya. Kepala madrasah dalam memutuskan segala sesuatunya diputuskan sendiri tanpa harus ada pertimbangan dari berbagai pihak, terutama dalam membuat berbagai program di sekolah. Hal ini, membuat komite madrasah tidak dapat memberikan masukan kepada madrasah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>9</sup>Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali 2007). h.105

<sup>10</sup>Syaiful Sagala. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta 2010) .h 242



Semenjak diluncurkannya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah dalam sistem manajemen madrasah, komite madrasah sebagai organisasi mitra madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan madrasah. Kehadirannya tidak hanya sebagai lembaga stempel (seperti yang diwacanakan oleh banyak orang), namun lebih jauh komite madrasah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di madrasah.

Tugas utama dari komite madrasah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan, sehingga tercipta suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pendayagunaan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penyalur pemikiran di madrasah.

Berdasarkan buku pedoman kerja komite madrasah BAB II Pasal 4 (empat) telah dijelaskan bahwasanya kedudukan komite sekolah/madrasah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi di luar struktural organisasi madrasah yang lazim

disebut organisasi non struktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dengan madrasah sebagai mitra kerja madrasah<sup>11</sup>.

Di samping itu penulis juga mengutip beberapa definisi sebagai bahan acuan perbandingan terhadap konsep komite madrasah, Bedjo Sujanto menegaskan:

Komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan di tingkat madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.<sup>12</sup>

Komite madrasah menurut mulyono adalah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan madrasah.<sup>13</sup>

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komite madrasah merupakan badan organisasi yang ada di madrasah, yang berperan dalam peningkatan kualitas dan hasil pendidikan, serta berfungsi mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut dengan kelembagaan madrasah yang di bentuk dengan melibatkan masyarakat, *stakeholder*, dan semua komponen yang dapat membantu terbentuknya komite madrasah tersebut. Dengan demikian komite madrasah sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dari madrasah atau lembaga pendidikan yang ada.

---

<sup>11</sup>Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah/Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2006), h. 2

<sup>12</sup>Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah Di era Otonomi*, (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h. 61.

<sup>13</sup>Mulyono, *Otonomi Pendidikan Di Madrasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h.

### C. Pengertian Sarana Dan Prasarana

Proses belajar mengajar (PBM) akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pemerintah pun selalu berupaya terus-menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara berupa sarana dan prasarana pendidikan menjadi sangat besar.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah/madrasah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,

instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

a. Sarana

Menurut Ibrahim Bafadal bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah, seperti meja dan kursi, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, dan media pendidikan. Sedangkan menurut Waharsono yang dimaksud dengan sarana adalah semua alat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu guna memperlancar jalannya proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang tersedia lengkap akan merangsang semua pihak agar memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut.<sup>15</sup>

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, menjelaskan fasilitas atau sarana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibedakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Contoh fasilitas fisik yaitu kendaraan, alat tulis kantor ATK, dan peralatan komunikasi elektronik.
2. Fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang.<sup>16</sup>

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian sarana pendidikan adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang

---

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, BAB VII Pasal 42, h. 13

<sup>15</sup>Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 64

<sup>16</sup>Arisandi Fardiyono, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Dasar Kanisius Eksperimental (SDKE) Mangunan*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2015), h. 14-15



langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah/madrasah guna mencapai tujuan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien.

b. Prasarana

Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh yaitu jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya yang secara tidak langsung hal itu menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah/madrasah.<sup>17</sup>

Menurut Tholib Kasan prasarana secara *etimologi* (arti kata) adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Prasarana pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain-lain.<sup>18</sup> Sedangkan menurut E. Mulyasa berpendapat bahwa prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Ibrahim Bafadal, menjelaskan jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium.
2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya

---

<sup>17</sup>Tim Dosen Jurusan Administrasi FIP IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan*, (Malang: IKIP Malang 1989), h. 135

<sup>18</sup>Tholib Kasan, *Teori Dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Studia Press 2000), h.

<sup>19</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2003), h. 49

proses belajar mengajar. Contoh prasarana sekolah jenis tersebut diantaranya adalah ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.<sup>20</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prasarana adalah semua komponen atau alat yang secara tidak langsung digunakan untuk proses pembelajaran namun sangat membantu dan menunjang dalam tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien di lembaga pendidikan atau madrasah.

c. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sarana dan prasarana merupakan komponen dalam proses pembelajaran yang mendukung potensi masing-masing peserta didik disetiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tidak selalu sama, hal tersebut tergantung pada tingkatan sekolah, misalnya sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah lanjutan atas memiliki kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda atau beragam. Selain itu, visi misi sekolah dan kebijakan sekolah juga mempengaruhi improvisasi sarana dan prasarana suatu sekolah.

---

<sup>20</sup> Ibrahim Bafadal, *op. cit.*, h. 54

Jadi dengan demikian sarana dan prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan dan peralatan yang ada, baik yang digunakan secara langsung atau tidak langsung, guna menunjang tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien di dalam lingkungan pendidikan dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada harus dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan manajemen sarana dan prasarana yang efektif dan efisien, dengan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang ada di lingkungan madrasah.

#### **D. Fungsi Sarana Dan Prasarana**

Pada umumnya pada semua lingkungan pendidikan baik itu sekolah ataupun madrasah pada semua tingkat pendidikan diperlukan sarana dan prasarana untuk membantu berjalannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Sanjaya sarana belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dengan demikian maka fungsi sarana dan prasarana pada dasarnya sebagai alat bantu untuk mendukung dalam proses pembelajaran yang berlangsung atau dengan kata lain fungsi sarana dan prasarana adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu kegiatan. Fungsi sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

- b. Memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.<sup>21</sup>

#### **E. Tujuan Sarana Dan Prasarana**

Mengingat sekolah/madrasah merupakan substansi pendidikan nasional, maka tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Sedangkan subsistem administrasi sarana dan prasarana dalam sekolah/madrasah bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah tersebut, baik tujuan khusus maupun tujuan secara umum. Adapun tujuan sarana dan prasarana adalah:

- a. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah/madrasah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
- b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran.
- c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran.
- d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2010), h. 18

<sup>22</sup>Kerida Laksana, *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMP Pelita Harapan, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 36-37



## F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Selvi Mayarani dengan judul “Peran Komite Sekolah Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri Pucang selalu melalui rapat dengan elemen sekolah, (2) peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sangat penting karena dengan adanya sarana yang memadai maka kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal, (3) faktor pendukung pengadaan sarana dan prasarana adalah ketika semua pihak sepatat dengan usulan yang dilontarkan wali siswa dan orang tua siswa dapat dimintai dana bantuan sehingga sarana dan prasarana dapat terpenuhi, (4) faktor penghambat dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah ketika tidak ada dana dan rencana pengadaan sarana dan prasarana ditentang berbagai pihak maka komite sekolah akan menjelaskan sebijak mungkin kepada wali siswa atau elemen sekolah agar dapat diterima berbagai pihak, (5) solusi komite sekolah dalam menghadapi hambatan pengadaan sarana dan prasarana yaitu melakukan rapat supaya kendala yang dihadapi dapat diselesaikan bersama dan menemui hasil akhir yang dapat diterima oleh semua pihak.<sup>23</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Dwi Purnama Putra dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman

---

<sup>23</sup>Selvi Mayarani, Peran Komite Sekolah Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo, *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*. 4, Nomor 4, April 2014. h. 163-176

Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian komite sekolah, dan dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah berperan dalam memberi usul dan masukan mulai dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), cara pengadaan sarana dan prasarana sampai pada cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana. (2) peran komite sekolah sebagai badan pemberi dukungan (*Supporting Agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah, hingga memilih barang dan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan. (3) peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. (4) peran komite sekolah sebagai mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali murid untuk sekolah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan menjadi penyalur

informasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah terkini kepada orang tua wali murid dan masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut hanya pada ranah penelitian peran dan fungsi dari komite sekolah dalam pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sedangkan penulis lebih menekankan/berfokus pada aspek kontribusi komite madrasah terhadap sarana dan prasarana di madrasah yakni MAN I Wakatobi. Menurut pandangan dan pengetahuan penulis, kajian penelitian dengan judul tersebut sangat menarik untuk diteliti dan belum ada yang meneliti sebelumnya terkait dengan judul tersebut di tempat penelitian penulis.



---

<sup>24</sup>Mahendra Dwi Purnama Putra, *Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta, Skripsi Sarjana*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2014), h. vii